



SALINAN

**BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 141 TAHUN 2021**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN
KABUPATEN LAYAK ANAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang :**
- a. bahwa anak memiliki hak hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan pelanggaran hak lainnya;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;
 - c. bahwa dalam upaya memenuhi dan melindungi hak-hak anak harus diintegrasikan dan dijabarkan dalam strategi pembangunan dan program yang berperspektif pada pemenuhan hak anak secara terencana terpadu, menyeluruh dan berkelanjutan;
 - d. bahwa untuk menjamin, pemenuhan hak anak maka diperlukan komitmen dari Pemerintah Daerah, elemen masyarakat, dan dunia usaha;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak ;
- Mengingat :**
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang –Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

- Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
 6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Sistem Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
 11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

- Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
 14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Deversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5732);
 17. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
 18. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59);
 19. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
 20. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
 21. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
 22. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);

23. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1761)
24. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 123);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 192);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Wonogiri;
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan dibidang tertentu di daerah;
5. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu bupati/wali kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;
7. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara;
8. Layak atau ramah anak adalah kondisi fisik dan non fisik suatu wilayah dimana aspek-aspek kehidupannya memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Konvensi Hak Anak dan/atau Undang-Undang tentang Perlindungan Anak.
9. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat;

9. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua;
10. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dan garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ke tiga;
11. Keluarga Ramah Anak adalah kondisi pengasuhan keluarga dengan kemampuan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan untuk mengoptimalkan tumbuh kembang anak berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak;
12. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan yang ada di daerah;
13. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
14. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten dan/atau Daerah Kota dibawah Kecamatan.
15. Desa/ Kelurahan Layak Anak yang selanjutnya disebut Dekela adalah desa/kelurahan yang berkomitmen untuk menghormati, menjamin, dan memenuhi hak anak, melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi, dan mendengar pendapat anak, secara menyeluruh dan berkelanjutan;
16. Kecamatan adalah wilayah administratif yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan peraturan administrasi yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
17. Kecamatan Layak Anak yang selanjutnya disebut Kelana adalah kecamatan yang mempunyai sistem pembangunan berbasis Hak Anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya Hak Anak.
18. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah sistem pembangunan Kabupaten yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya Pemerintah, Masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak;
19. Kebijakan KLA merupakan strategi pembangunan kabupaten, kecamatan, desa yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah kabupaten, kecamatan, desa dan kelurahan serta masyarakat, LSM dan dunia usaha yang terencana menyeluruh dan berkelanjutan

- dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak, mencakup di dalamnya keluarga ramah anak;
20. Indikator adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap pemerintah dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk terwujudnya Kabupaten Layak Anak;
 21. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak adalah forum atau tim koordinatif di tingkat kabupaten yang mengoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak;
 22. Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut RAD-KLA adalah dokumen yang memuat Kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak ;
 23. Sekolah Ramah Anak yang selanjutnya disingkat SRA adalah sekolah yang secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab;
 24. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan dasar dan rujukan baik negeri maupun swasta yang mampu memberikan fasilitas dan pelayanan yang memenuhi hak - hak anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan serta mengedepankan pelayanan yang ramah kepada anak, baik kepada anak yang sedang berobat ataupun anak sehat yang sedang berkunjung;
 25. Ruang Bermain Ramah Anak adalah suatu ruang publik terbuka hijau yang dirancang secara khusus memenuhi aspek ekologis , pemenuhan hak anak, perlindungan dan partisipasi anak;
 26. Pusat Kreasi Anak disingkat dengan PKA adalah suatu tempat dimana anak-anak dapat mengekspresikan segala potensi yang melekat pada anak secara non diskriminatif dan kepentingan terbaik buat seluruh anak;
 27. Bina Keluarga Balita diartikan sebagai layanan penyuluhan bagi orang tua dan anggota keluarga lainnya dalam mengasuh dan membina tumbuh kembang anak melalui kegiatan stimulasi fisik, mental, intelektual, emosional, spiritual, sosial, dan moral
 28. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut PAUD adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan rohani dan jasmani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal
 29. Pencegahan adalah upaya perlindungan primer, berupa segala upaya yang secara langsung ditujukan kepada masyarakat untuk memperkuat kemampuan masyarakat dalam mengasuh anak dan melindungi anak secara aman, termasuk di dalamnya segala aktivitas yang ditujukan untuk melakukan perubahan sikap dan perilaku sosial masyarakat melalui advokasi, kampanye kesadaran, penguatan

- ketrampilan orang tua, promosi bentuk-bentuk alternatif penegakan disiplin tanpa kekerasan dan kesadaran tentang dampak buruk kekerasan terhadap anak;
30. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
 31. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.
 32. Rencana Kerja PD yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.
 33. Konvensi Hak Anak yang selanjutnya disingkat KHA adalah perjanjian yang mengikat secara yuridis dan politis di antara berbagai negara yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan hak anak. Hak anak berarti hak asasi manusia untuk anak.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan bupati ini terdiri dari:

- a. RAD KLA;
- b. Sekolah Ramah Anak;
- c. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak;
- d. Kecamatan dan Desa / Kelurahan Layak Anak.

BAB III

RAD

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 3

RAD-KLA adalah sebagai Pedoman dan Kebijakan dalam menguraikan visi KLA, dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang terkait dengan KLA oleh para pihak terkait terutama oleh Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak.

Bagian Kedua

Maksud RAD

Pasal 4

Maksud RAD KLA adalah :

- a. menjamin terpenuhinya Hak Anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan demi terwujudnya Anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
- b. menjamin pemenuhan Hak Anak di dalam menciptakan rasa aman, ramah, bersahabat;
- c. melindungi Anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupannya;
- d. mengembangkan potensi, bakat dan kreatifitas Anak;
- e. mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basis pendidikan pertama bagi Anak; dan
- f. membangun sarana dan prasarana Daerah yang mampu memenuhi kebutuhan dasar anak, tumbuh dan berkembang secara optimal.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 5

- (1) RAD-KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi :
 - a. persiapan, terdiri dari peningkatan komitmen, pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak dan pengumpulan data dasar;
 - b. perencanaan, terdiri dari penyusunan RAD KLA;
 - c. pelaksanaan; dan
 - d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Pemerintah Daerah dapat melibatkan perwakilan anak, lembaga legislatif, lembaga yudikatif, dunia usaha, tokoh agama/masyarakat/adat, dan masyarakat.
- (3) Dalam setiap tahapan RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mempertimbangkan pandangan anak yang diperoleh melalui konsultasi anak.

Pasal 6

Peningkatan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, meliputi upaya memperoleh dukungan dari para pemangku kepentingan dalam pengembangan KLA di Daerah.

Pasal 7

- (1) Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, guna mengefektifkan pelaksanaan RAD-KLA yang keanggotaannya meliputi Perangkat Daerah, perwakilan anak, dan dapat melibatkan lembaga legislatif, lembaga yudikatif, dunia usaha, tokoh agama/masyarakat/adat dan masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap Hak Anak.
- (2) Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 8

Pengumpulan data dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, digunakan untuk:

- a. mengembangkan kebijakan;
- b. menentukan fokus program; dan
- c. menyusun kegiatan prioritas.

BAB V PRINSIP RENCANA AKSI DAERAH

Pasal 9

- (1) Dalam menyusun RAD-KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, mempertimbangkan visi, misi, tujuan, sasaran, indikator kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang berintegrasi dengan program/kegiatan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.
- (2) RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah dokumen perencanaan program terpadu yang digunakan sebagai acuan Gugus Tugas KLA dalam memantau dan

mengevaluasi program kegiatan pengembangan KLA dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, terhitung 2021 sampai dengan tahun 2025.

- (3) Matrik RAD KLA Tahun 2021-2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

RAD KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, diarahkan pada pemenuhan hak anak, meliputi 5 (lima) klaster, yaitu:

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
- e. perlindungan khusus.

Pasal 11

Strategi RAD-KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, berupa pengintegrasian Hak Anak dalam:

- a. setiap proses penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan; dan
- b. setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

BAB VI

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 12

Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, melakukan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan RAD-KLA secara berkala, paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun

Pasal 13

- (1) Gugus Tugas KLA bertugas menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) dalam pengembangan KLA.
- (2) Ketua Gugus Tugas KLA Daerah melaporkan RAD-KLA kepada Bupati.
- (3) Bupati melaporkan hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Gubernur Jawa Tengah dengan tembusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Menteri Dalam Negeri.

BAB VII

SRA

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 14

SRA adalah satuan pendidikan formal dan non formal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan mampu memberikan pemenuhan hak dan perlindungan khusus bagi anak termasuk mekanisme pengaduan untuk penanganan kasus di satuan pendidikan.

Bagian Kedua

Prinsip

Pasal 15

Prinsip SRA merupakan turunan dari hak dasar anak, terdiri dari:

- a. kepentingan terbaik bagi anak;
- b. non diskriminasi;
- c. penghormatan terhadap pandangan anak;
- d. hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan
- e. pengelolaan yang baik

Bagian Ketiga

Komponen

Pasal 16

SRA harus memenuhi 6 (enam) komponen yaitu :

- a. kebijakan SRA yaitu komitmen daerah dan sekolah dalam mewujudkan yang ditunjukkan dalam bentuk deklarasi, SK tim SRA, dan kebijakan sekolah lainnya yang berperspektif anak;
- b. pendidik dan tenaga kependidikan terlatih Hak Anak dan SRA minimal ada 2 orang pendidik/ tenaga kependidikan yang terlatih KHA dan SRA;
- c. pelaksanaan kurikulum;
- d. sarana dan prasarana ramah anak yaitu dengan memastikan menjaga agar sarana prasarana di sekolah nyaman, aman dan tidak membahayakan anak;
- e. partisipasi anak dengan cara melibatkan anak dalam kegiatan perencanaan program serta tata tertib, pelaksanaan dan evaluasi;
- f. partisipasi orang tua, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, stake holder lainnya

Bagian Keempat

Pembentukan

Pasal 17

(1) Tahapan pembentukan disebut dengan istilah tahap "MAU" sebagai bentuk komitmen dan sinergitas, seluruh tahapan pembentukan dan pengembangan SRA dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan satuan pendidikan

(2) Tahapan "MAU" adalah:

- a. sosialisasi SRA dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui sub gugus tugas KLA klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya. Sosialisasi diberikan pada *Stakeholder* dalam satuan pendidikan seperti kepala sekolah atau guru penggerak;
- b. permintaan kepada satuan pendidikan untuk "MAU" menjadi

SRA dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Kepala Kantor Kementerian Agama mengajak atau meminta satuan pendidikan di wilayahnya untuk "MAU" menjadi SRA;
 2. proses dimana Satuan Pendidikan mempunyai keinginan sendiri untuk "MAU" menjadi SRA;
- c. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Kepala Kantor Kementerian Agama menerbitkan keputusan SRA untuk semua satuan pendidikan yang "MAU" memulai proses SRA, selanjutnya Pemerintah Daerah melalui OPD yang membidangi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaporkan kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak c.q. Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak dan Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Pendidikan, Kreativitas, dan Budaya terhadap SK yang telah ditetapkan;
 - d. deklarasi SRA, untuk memperkuat komitmen satuan pendidikan yang mau menjadi SRA;
 - e. papan nama SRA, sebagai penanda dan untuk memberikan motivasi kepada masyarakat atau eksternal satuan pendidikan yang lain agar segera "MAU" menjadi SRA .

Bagian Kelima Pengembangan

Pasal 18

- (1) Proses pengembangan SRA adalah sebagai berikut :
 - a. Pembentukan Tim Pelaksana SRA
 - b. Pelaksanaan SRA
 - c. Pengembangan SRA
- (2) Proses pengembangan SRA adalah kelanjutan dari proses pembentukan, dimana satuan pendidikan yang telah "MAU" menjadi SRA harus mendapatkan penguatan agar "MAMPU" dan bahkan untuk "MAJU" dalam mencapai pemenuhan 6 komponen SRA.
- (3) Tim pelaksana SRA memiliki tugas:

- a. mengidentifikasi potensi, kapasitas, kerentanan, dan ancaman di satuan pendidikan untuk mengembangkan SRA dengan menggunakan instrumen yang telah ada;
 - b. mengkoordinasikan berbagai upaya pengembangan SRA;
 - c. melakukan sosialisasi pentingnya SRA;
 - d. menyusun dan melaksanakan perencanaan SRA; dan
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi proses pengembangan SRA.
- (4) Pelaksanaan SRA dilakukan oleh tim pelaksana SRA dengan mengoptimalkan semua sumber daya yang ada termasuk melibatkan orang tua peserta didik, alumni, Pemerintah Daerah, organisasi kemasyarakatan, dan dunia usaha.
- (5) Membentuk Tim Pelaksana SRA dengan tahapan sebagai berikut :
- a. pelaksanaan SRA yang dilakukan oleh Tim Pelaksana SRA dengan mengoptimalkan semua sumber daya yang ada termasuk melibatkan orang tua peserta didik, alumni, pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, dan dunia usaha.
 - b. Pengembangan SRA dilaksanakan oleh satuan pendidikan yang melaksanakan kegiatan penguatan untuk mendukung SRA maka satuan pendidikan tersebut berada dalam tahapan "MAJU", kegiatan penguatan terdiri dari :
 1. menyusun rencana kegiatan SRA disinergikan dengan kegiatan yang sudah ada, misalnya Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), Adiwiyata dll.;
 2. membuat mekanisme pengaduan;
 3. merencanakan inovasi melibatkan orang tua dan anak untuk mewujudkan SRA;
 4. melaksanakan rencana kegiatan SRA tahunan dengan mengoptimalkan semua sumber daya;
 5. melakukan upaya pemenuhan komponen SRA.

Bagian Keenam

Pemantauan dan pelaporan

Pasal 19

- (1) Pemantauan dilakukan untuk mengetahui perkembangan

- pelaksanaan program dan capaian kinerja dalam pemenuhan 6 (enam) komponen SRA.
- (2) Pelaporan dilakukan oleh kepala satuan pendidikan kepada ketua gugus tugas KLA melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten.

BAB VIII PELAYANAN KESEHATAN RAMAH ANAK

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 20

Pelayanan kesehatan ramah anak adalah pelayanan kesehatan yang dilaksanakan berdasarkan pemenuhan, perlindungan dan penghargaan atas hak-hak anak sesuai 4 (empat) prinsip perlindungan anak, yaitu:

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.
- e.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas

Pasal 21

Kepala Dinas Kesehatan menerbitkan Keputusan Kepala Dinas untuk fasilitas kesehatan yang sudah melaksanakan pelayanan ramah anak.

Pasal 22

Komponen – komponen dalam pelaksanaan pelayanan ramah anak di Puskesmas adalah sebagai berikut :

- a. tenaga kesehatan yang bertanggung jawab atau yang melayani kesehatan anak sudah dilatih Konvensi Hak Anak (KHA), minimal 2 (dua) orang petugas;
- b. sarana, prasarana dan lingkungan puskesmas sebagai berikut:
 1. tersedia media dan materi KIE terkait Kesehatan Anak;

2. tersedia ruang pelayanan dan konseling bagi anak;
 3. tersedia ruang tunggu / bermain untuk anak yang berjarak aman dari ruang tunggu pasien;
 4. tersedia ruang menyusui Air Susu Ibu (ASI)/ laktasi;
 5. terdapat tanda peringatan dilarang merokok atau kawasan tanpa rokok;
 6. tersedia sanitasi lingkungan Puskesmas yang sesuai standar;
 7. tersedia sarana dan prasarana bagi anak penyandang disabilitas.
- c. Pengelolaan puskesmas sebagai berikut:
1. puskesmas dengan pelayanan ramah anak diharapkan memberikan prioritas pada pemenuhan hak anak serta merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan yang menyelesaikan masalah kesehatan anak;
 2. tersedianya data anak yang terpilah menurut umur, jenis kelamin dan kondisi, penyakit atau gangguan kesehatan yang diderita;
 3. sebagai Pusat informasi tentang Hak – Hak Anak atas Kesehatannya;
- d. partisipasi anak adalah adanya mekanisme untuk menampung suara anak;
- e. pemberdayaan masyarakat sebagai berikut
1. pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS);
 2. pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);

Bagian Ketiga
Monitoring dan evaluasi
Pasal 23

- (1) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan untuk mengukur pencapaian indikator-indikator pelayanan ramah anak, dan memastikan adanya pelayanan ramah anak.
- (2) Monitoring dilakukan selama pelayanan ramah anak diterapkan, sedangkan evaluasi dilakukan secara periodik, setiap enam bulan sekali atau waktu yang telah ditentukan.

BAB IX
KECAMATAN DAN DESA / KELURAHAN
RAMAH ANAK

Bagian Kesatu

Kelana

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan KLA pada wilayah administratif tingkat Kecamatan dengan menginisiasi Kelana.
- (2) Camat memimpin dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Kelana di wilayah kerjanya.
- (3) Tahap penyelenggaraan Kelana :
 - a. perencanaan Kelana;
 - b. persiapan/ pra-Kelana;
 - c. pelaksanaan Kelana;
 - a. pemantauan, evaluasi dan pelaporan Kelana.
- (4) Perencanaan Kelana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
 - a. deklarasi Kecamatan Layak Anak (Kelana);
 - b. pembentukan Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak (Kelana);
 - c. penyusunan Profil Kelana
- (5) Persiapan pra Kelana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi :
 - a. melakukan penilaian mandiri indikator kelana;
 - b. melakukan penyusunan rencana aksi kelana;
 - c. melakukan kemitraan dengan dunia usaha, lembaga masyarakat dan media massa.
- (6) Pelaksanaan Kelana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi :
 - a. pengintegrasian program dan kegiatan Kelana pada program-program di Kecamatan;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan Kelana di lapangan;
 - c. pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan Kelana;
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Kelana ;
 - e. memfasilitasi forum anak kecamatan;

- f. memfasilitasi perlindungan anak terpadu di tingkat kecamatan.
- (7) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan Kelana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
- a. koordinasi peninjauan perkembangan program dan kegiatan;
 - b. koordinasi evaluasi formatif dan rekomendasi program dan kegiatan;
 - c. koordinasi pengumpulan data, dokumentasi dan pelaporan program dan kegiatan Kelana.
- (8) Kecamatan Layak Anak ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (9) Desa/Kelurahan ramah Anak dapat ditetapkan di setiap Kecamatan.

BAB X PENGEMBANGAN DESA / KELURAHAN LAYAK ANAK

Bagian Pertama Maksud dan Tujuan Pasal 25

- (1) Maksud pengembangan Desa / Kelurahan Layak Anak adalah untuk memotivasi dan mendorong terwujudnya Desa/Kelurahan Layak Anak, yang mampu mempromosikan, melindungi, memenuhi, dan menghormati hak-hak anak.
- (2) Tujuan Pengembangan Desa/ Kelurahan Layak Anak sebagaimana dimaksud dengan pada ayat (1) adalah :
- a. meningkatkan kepedulian dan upaya konkrit aparat desa/kelurahan, keluarga, masyarakat dan dunia usaha di wilayah tersebut dalam upaya mewujudkan pembangunan desa/kelurahan yang menjamin pemenuhan hak-hak anak;
 - b. memastikan dalam pembangunan desa/kelurahan memperhatikan kebutuhan, aspirasi, kepentingan terbaik bagi anak dan tidak diskriminasi terhadap anak;
 - c. menyatukan potensi dan realisasi sumberdaya manusia, sumberdaya alam, sumber dana, sarana, prasarana, metoda dan teknologi yang ada pada pemerintahan desa/kelurahan, partisipasi masyarakat serta dunia usaha yang ada di desa/kelurahan, dalam upaya memenuhi hak-

hak anak.

Bagian Kedua
Pihak – pihak yang terlibat
Pasal 26

Pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan Desa/
Kelurahan Layak Anak adalah:

- a. pemerintah Desa/Kelurahan terdiri dari kepala desa/lurah beserta perangkat desa/kelurahan;
- b. lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan terdiri dari PKK, RT, RW, Karang Taruna, Posyandu, LPM;
- c. tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama;
- d. organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan;
- e. dunia usaha, yaitu perusahaan atau badan usaha swasta yang berada di Desa/Kelurahan;
- f. organisasi Anak atau kelompok kegiatan anak berbasis kesenian, pendidikan dan olahraga, karang taruna, pramuka, organisasi keagamaan, Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) yang ada di Desa/Kelurahan;
- g. petugas binwil Puskesmas di Desa/Kelurahan dan bidan Desa;
- h. forum kemitraan polisi masyarakat di Desa/Kelurahan, Babinsa/Bimaspol;
- i. kader di Desa/Kelurahan yang terkait dengan kepentingan ibu dan anak;
- j. media massa.

Bagian Ketiga
Langkah Pengembangan

Pasal 27

- (1) Tahap persiapan Dekela terdiri dari :
 - a. penggalangan kesepakatan para pemangku kepentingan Desa/Kelurahan;
 - b. pembentukan Tim Kerja/Gugus Tugas.
- (2) Tahap perencanaan Dekela terdiri dari :

- a. mengumpulkan data dasar terpilah dan informasi tentang permasalahan anak dan potensi yang berkaitan dengan pengembangan Desa/Kelurahan Layak Anak;
 - b. analisis situasi Anak, berdasarkan data dan informasi anak yang tersedia di Desa/Kelurahan, selanjutnya dilakukan analisis situasi anak guna menemukan permasalahan-permasalahan anak yang ada di Desa/Kelurahan;
 - c. penyusunan rencana aksi, merujuk pada hasil analisis situasi anak, disusun langkah-langkah dalam bentuk rencana aksi Desa/Kelurahan yang ditujukan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan anak;
 - d. rencana aksi Desa/Kelurahan dibahas dalam musrenbangdes, untuk selanjutnya dituangkan ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) selama enam tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) tahunan, agar mendapat dukungan anggaran yang ditetapkan dalam APBDDes.
- (3) Tahap Pelaksanaan Pengembangan Desa/ Kelurahan dilaksanakan oleh semua pemangku kepentingan dan Gugus Tugas melaksanakan semua kegiatan yang telah disepakati dan telah tertuang dalam rencana aksi.
- (4) Tahap Pembinaan Desa/Kelurahan dapat dilaksanakan dengan cara : koordinasi, fasilitasi, konsultasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan Desa / Kelurahan Layak Anak.
- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh kepala desa atau lurah sebagai pembina Tim Kerja atau Gugus Tugas Desa / Kelurahan Layak Anak bersama anggota tim.
- (6) Pemantauan sebagai bagian dari tahap pembinaan, dilakukan untuk memastikan terlaksananya kegiatan sesuai dengan rencana.
- (7) Hal-hal yang dipantau sebagaimana dimaksud pada ayat (6) antara lain:
- a. cakupan-cakupan pemenuhan hak-hak anak dan

- perlindungan anak;
 - b. kegiatan-kegiatan yang termuat dalam rencana aksi; dan
 - c. permasalahan dan hambatan yang timbul.
- (8) Tahap monitoring dan Evaluasi terdiri dari:
- a. pemantauan dilakukan secara berkala minimal setiap 3 (tiga) bulan sekali;
 - b. evaluasi dilakukan oleh pihak luar (pihak ketiga) untuk menilai hasil kegiatan secara obyektif, yaitu untuk mengetahui apakah terjadi peningkatan pemenuhan hak-hak anak didesa/kelurahan.
- (9) Semua kegiatan dalam rangka pelaksanaan Desa/Kelurahan Layak Anak, perlu dilaporkan hasilnya oleh Kepala Desa/Lurah yang berisi program dan kegiatan yang mendukung pengembangan Desa / Kelurahan Layak Anak.
- (10) Pelaporan dilakukan secara berkala, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Bentuk Kegiatan
Pasal 28

- (1) Pemenuhan hak-hak sipil dan kebebasan dilaksanakan dengan cara :
- a. mengupayakan setiap anak di desa/kelurahan mendapatkan akta kelahiran;
 - b. mengkondisikan agar anak dapat mempunyai wadah untuk berpartisipasi melalui forum anak dalam pembangunan desa;
 - c. pengadaan ruang dan perlengkapan beribadah.
- (2) Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif terdiri dari :
- a. bina keluarga balita;
 - b. anak di luar asuhan keluarga mendapatkan asuhan alternatif;
 - c. ketrampilan pengasuhan anak (parenting skill).
- (3) Kesehatan dasar dan kesejahteraan dilaksanakan dengan cara :
- a. melaksanakan penyuluhan pemberian Air Susu Ibu (ASI) dan Makanan Pendamping ASI (MP-ASI);
 - b. meningkatkan cakupan imunisasi dasar lengkap;

- c. pemberian vitamin A dua kali dalam setahun bagi anak usia 1-5 tahun;
 - d. Pemeriksaan ibu hamil;
 - e. persalinan di sarana pelayanan kesehatan;
 - f. penyelenggaraan pelayanan tumbuh kembang anak melalui Kartu Menuju Sehat (KMS);
 - g. pencegahan stunting dan permasalahan gizi lainnya;
 - h. pendidikan kesehatan reproduksi remaja;
 - i. menyediakan kawasan tanpa rokok.
- (4) Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya dilaksanakan dengan cara :
- a. pengembangan PAUD bagi anak usia 4-6 tahun yang belum terlayani pada PAUD;
 - b. membentuk, meningkatkan cakupan dan menjaga kesinambungan BKB, PAUD, TPA;
 - c. menyelenggarakan penyuluhan untuk meningkatkan partisipasi sekolah pada anak usia sekolah, melanjutkan sekolah dan mencegah drop-out;
 - d. memastikan anak putus sekolah dalam program Paket A, B, dan C untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi dan memasuki dunia kerja;
 - e. mengadvokasi agar sekolah yang ada di desa/kelurahan menjadi sekolah ramah anak;
 - f. memfasilitasi dan mengadvokasi tersedianya rute aman bagi anak bersekolah;
 - g. pengadaan perpustakaan Desa;
 - h. mengaktifkan penggunaan bahasa ibu sejak dini;
 - i. memperkenalkan adat-istiadat, bahasa, teknologi, pakaian, kesenian, dan senjata, serta perkakas;
 - j. menanamkan nilai-nilai luhur, pendidikan budi pekerti dan pengenalan karakter bangsa;
 - k. pendirian sanggar budaya dan sanggar pertemuan untuk aktifitas anak;
 - l. menghidupkan permainan tradisional;
 - m. penyediaan pendidikan pencegahan kekerasan pada anak;
 - n. penyediaan tempat bermain/olah raga.
- (5) Perlindungan khusus anak dilaksanakan dengan cara :
- a. memastikan desa/kelurahan menjadi kampung siaga bencana;

- b. melaksanakan penyuluhan pencegahan dan pengurangan dampak bencana alam dan konflik sosial;
- c. melaksanakan upaya pencegahan dampak bencana dan pengurangan dampak bencana;
- d. pencegahan dan penanganan anak berhadapan dengan hukum;
- e. Menjamin anak dari kelompok minoritas dan terisolasi dapat menikmati budayanya dan melaksanakan ajaran agama;
- f. Penyuluhan dan pencegahan kekerasan pada anak;
- g. Penyuluhan dan pencegahan penyalahgunaan NAPZA;
- h. Penyuluhan dan pencegahan pekerja anak;
- i. Mengenali masalah secara dini resiko kemungkinan anak dieksploitasi seksual maupun ekonomi;

BAB XI PEMBINAAN

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dalam rangka pelaksanaan perwujudan Kabupaten Layak Anak.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi koordinasi, fasilitasi, bimbingan, supervise, pendidikan dan pelatihan

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 30

Alokasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan RAD KLA, SRA, Pelayanan Kesehatan Ramah Anak, Kecamatan dan Desa/Kelurahan Layak Anak bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal

BUPATI WONOGIRI,

ttd

JOKO SUTOPO

Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI

ttd

HARYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



Frc. MEI DWI KUSWITANTI,SH,M.Hum

NIP. 19740519 199903 2 007